



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT TRIJAYA UNION**, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto KM. 9 Tangerang Propinsi Banten, yang diwakili oleh SUHAN DA PONIMAN dan MASTEJA IBNU Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SINGA A PANJAITAN, SH.,MH., Advokat, beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 25 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **ASEP**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat. Jl. A. Yani No. 68 Rangkasbitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **H. RUDI NAZARUDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, ANDI SAMUEL, Alamat. Jl. A. Yani No. 68 Rangkasbitung selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Hj. IRJA KARIS**, Pekerjaan Wiraswasta, ANDI SAMUEL, Alamat. Jl. A. Yani No. 68 Rangkasbitung selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **CV. PO RUDI**, beralamat di Jl. A. Yani No. 68 Rangkasbitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 25 September 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Rkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. a. Bahwa **disatu sisi** Penggugat dalam hal ini adalah suatu Badan Hukum; Perusahaan bergerak dalam dibidang perdagangan umum dan pekerjaan service atas kendaraan bermotor dan lain sebagainya; dan **disisi lain** Tergugat I, Tergugat II adalah selaku anak-anak dan Tergugat III selaku isteri dari dan karenanya menjadi ahli waris dari Tn. H. Irja Karis; yang semasa hidupnya beralamat di Jl. Jend A. Yani No. 68, Rangkas Bitung; sedangkan Tergugat IV adalah merupakan milik dari Tn. H. Irja Karis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; juga selaku pelaku usaha bidang transportasi terutama transportasi Bis.

b. Bahwa sebagaimana telah disebut di atas adalah bahwa beberapa bulan yang lalu diketahui adalah Tn. H. Irja Karis telah meninggal dunia; oleh karena itu seluruh hal-hak dan kewajibannya baik dalam hal ini terhadap Penggugat, maupun atas Tergugat IV adalah beralih kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena hukum; atau pewarisan sesuai ketentuan hukum.

2. a. Bahwa dalam kedudukan masing-masing sebagaimana dikemukakan di atas adalah Penggugat telah melakukan pekerjaan service atas kendaraan bermotor dan lain sebagainya untuk kepentingan dan permintaan Tn. H. Irja Karis semasa hidupnya; setidaknya dalam waktu sebelum dan hingga tahun 2012 atas pekerjaan mana adalah Tn. H. Irja Karis wajib membayar biaya pekerjaan tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.574.488.000,- (*lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) yang harus lunas selambat-lambatnya pada tanggal 28 Januari 2012.

b. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tn. H. Irja Karis; bahkan berkali-kali agar membayar biaya tersebut secara tepat waktu; juga telah berkali-kali setelah lewat tenggang waktu tersebut Penggugat telah meminta Tn. H. Irja Karis agar membayar ganti rugi Penggugat atas ingkar janji dan atau keterlambatan; akan tetapi hingga akhir hidupnya adalah Tn. H. Irja Karis tidak membayar baik biaya tersebut maupun ganti kerugian termaksud kepada Penggugat.

c. Bahwa adalah Tergugat II mengajukan penawaran pembayaran biaya tersebut kepada Penggugat; yang pada pokoknya berisi sebelum Tn. H. Irja Karis meninggal dunia meminta kebijaksanaan kepada Penggugat untuk menyetujui pembayaran hutang tersebut di atas dengan cara mencicil biaya pokoknya saja sebesar Rp. 574.488.000,- (*lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) tersebut selama 36 (*tiga puluh enam*) bulan; akan tetapi Penggugat menolak penawaran tersebut karena tidak sesuai hukum dan sangat merugikan Penggugat, selaku demikian itu Tn. H. Irja Karis tetap tidak membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat.

3. a. Bahwa sesuai hukum; adalah untuk kewajiban Tn. H. Irja Karis tersebut telah beralih kepada dan selaku demikian itu telah menjadi tanggungjawab Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku ahli waris dari Tn. H. Irja Karis dan karena itu selanjutnya adalah Penggugat telah meminta dan



mensomasi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, juga Tergugat IV agar membayar kewajiban tersebut dan ganti kewajiban yang timbul karena ingkar janji dan keterlambatan Tn. H. Irja Karis sebagaimana dikemukakan di atas kepada Penggugat; akan tetapi hingga gugatan ini diajukan adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak juga melakukannya; selaku demikian itu gugatan ini ditujukan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah berdasar hukum untuk dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

b. Bahwa memang sehubungan dengan permintaan dan somasi Penggugat tersebut di atas; adalah Tergugat II atas nama seluruh ahli waris Tn. H. Irja Karis dengan suratnya tertanggal 07 Mei 2018 menyampaikan penawaran pembayaran dengan cara mencicil biaya pokoknya saja sebesar Rp. 574.488.000,- *lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) selama 36 (*tiga puluh enam*) bulan; atas penawaran mana adalah Penggugat menolak Tergugat III dalam kedudukan dan cara tersebut di atas, selaku demikian itu Para ahli waris; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III; demikian Tergugat IV adalah tidak membayar biaya tersebut kepada Penggugat, atas hal manapun adalah gugatan ini diajukan telah berdasar hukum.

4. Bahwa adapun Kerugian Materiel Pengugat yang timbul akibat ingkar janji tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan karena tidak dibayarnya biaya pekerjaan tersebut yakni setidaknya 2 % (*dua persen*) setiap bulan dari jumlah yang tidak dibayarkan yakni  $2\% \times \text{Rp.}574.488.000 = \text{Rp.}11.489.760,-$  (*sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*); selaku demikian itu kerugian tersebut menjadi :

a. Periode sejak tanggal 20 Maret 2012 terus menerus tiap bulan sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 24 September 2018; selama 78 bulan  $\times \text{Rp.}11.489.760$  perbulan = Rp. 896.201.208,-(*delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu seribu dua ratus delapan rupiah*).

b. Demikian sebesar Rp.11.489.760,-(*sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) setiap bulan terus menerus selama periode sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama; melakukan putusan dalam perkara ini dengan selesai dan baik.

#### 5. **Permohonan Penyitaan Jaminan**

Bahwa di satu sisi mengingat gugatan Penggugat ini mengenai tuntutan ganti kerugian materil adalah menyangkut pembayaran sejumlah uang dan disisi



lain bahwa keadaan dan sifat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menimbulkan kekhawatiran akan mengalihkan harta kekayaannya selama perkara ini berlangsung; maka agar tuntutan Penggugat tentang pembayaran ganti kerugian tidak sia-sia (*Illusoir*) adanya; kiranya berdasar hukum untuk menetapkan, melakukan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, antara lain :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Banten Jl. Jend A. Yani No. 68, Rangkas Bitung.
- b. Kendaraan Bis milik Para Tergugat.

**6. Putusan Serta Merta**

Bahwa di satu sisi gugatan Penggugat ini dengan dalil-dalil serta atas bukti-bukti yang kuat juga tuntutan yang tepat dan berdasar hukum; di sisi lain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini adalah bertanggungjawab atas kewajiban Tn. H. Irja Karis; selaku demikian itu dalam azas kegunaan (*utility*) Peradilan; kiranya gugatan Penggugat ini dikabulkan dan diputuskan secara serta merta; sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum antara lain perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).

**7. The last but not the least.**

Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ini adalah bersifat merugikan citra perdagangan dan bisnis, kiranya melalui Peradilan atas perkara ini agar memberikan pendidikan hukum antara lain mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan.

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan diatas; kiranya gugatan Penggugat telah berdasar hukum, atas mana mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat, serta mempertimbangkan sebagaimana mestinya; selanjutnya berkenan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Sita jaminan dalam perkara ini sah dan berharga.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan ingkarjanji.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Tergugat IV, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama; untuk membayar biaya pekerjaan aquo kepada Penggugat sebesar Rp.574.488.000,-(*lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) secara sekaligus, tunai dan seketika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV baik sendiri-sendiri atau bersama-sama; untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus, tunai dan seketika yakni :
  - a. Sebesar Rp.896.201.208,-(*delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu seribu dua ratus delapan rupiah*) untuk priode 20 Maret 2012 sampai dengan 24 September 2018.
  - b. Sebesar Rp.11.489.760,-(*sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) setiap bulan terus menerus selama periode sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama; melakukan putusan dalam perkara ini dengan selesai dan baik.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan para tergugat juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut agendanya adalah pembacaan gugatan dari pihak penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, sehingga agenda persidangan hari itu adalah menjadi hak sepenuhnya dari penggugat untuk meneruskan gugatannya dengan cara membacakan gugatannya atau mengakhiri gugatannya dengan cara mencabutnya dan para tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan penggugat tersebut, sehingga keinginan penggugat untuk mencabut gugatannya tidak perlu meminta persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah mencabut gugatannya dan para Tergugat belum memberikan jawabannya, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dibenarkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, SH.,MH dan ICHE PURNAWATY, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Rkb tanggal 25 September 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Leo Tolstoy, SH, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, SH.,MH.

Dede Halim, SH.,MH.

Iche Purnawaty, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Achmad Leo Tolstoy, SH.

Perincian biaya :

1. Panggilan .....	Rp 825.000,00;
2. Proses .....	Rp 80.000,00;
3. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00;
4. Redaksi .....	Rp 5.000,00;
5. PNB.....	Rp 5.000,00;
Jumlah .....	Rp.924.000,00;
(sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;	